



**PUTUSAN**  
Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:  
antara:

**PT. GLOBAL AKSES SINERGI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasar hukum Indonesia yang berkedudukan/berkantor di Jalan Tomang Raya, Nomor 47 I-J, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat sesuai Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 21 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Mita Damayanti, S.H.,M.Kn. Notaris Berkedudukan/Berkantor di Jalan Wijayakusuma Raya C 3/5, Komplek Pondok Safari Indah, Pondok Aren, Kota Tangerang, dan atas Perubahan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nurhawaty, S.H. Notaris berkedudukan/berkantor di Jalan Cibodas Raya No.33 Karawaci, Kota Tangerang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C-03524 ht.01.01.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0143655.AH.01.11.Tahun 2019 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2019 , dalam hal bertindak selaku Direktur Utama **Mulianto Api Tanaga**, Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kristal blok H Nomor 33 RT 007 RW 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan DKI Jakarta dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan;  
Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. Elfano Eneilmy, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mhd Dicky Safii Hrp, S.H., M.H.,

Kesemuanya warga Negara Indonesia masing-masing adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum, yang dalam pekerjaannya dibantu oleh Advokat Magang Selamat Riyadi Harahap, S.H., dan Paralegal Jibril Adam Harahap, S.E. yang tergabung pada Kantor Hukum Eneilmy & Partners yang beralamat di Ruko Kranggan Permai Blok RT 15 Nomor 15, RT02/RW16, Jatisampurna, Kota Bekasi atau Jalan Rajawali VI BP 16 Nomor 3 Perumahan Kranggan Permai, Jatisampurna, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 28/SK.TUN/EF-DH-RH-JAH/IX/24 tanggal 26 September 2024, dengan domisili elektronik : mbhgroup.mbh@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 64/SK/A.1/2024, tanggal 2 Desember 2024, dengan ini memberikan kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

- Nama : Dr. Andre Abraham, S.H., LL.M.  
NIP : 19700214 199503 1 001  
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Nama : Amanda Yoseanie, S.H., LL.M.  
NIP : 19850408 200901 2 001  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Nama : Taruna Ikhwannuddin, S.H., M.Kn.  
NIP : 19830124 201503 1 002  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Dika Putera Kesuma, S.H., M.H.  
NIP : 19820722 201012 1 001  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Nama : Ratih Indrinigtyas, S.H.  
NIP : 19860219 200901 2 003  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Nama : Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H.  
NIP : 19950520 201902 1 005  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Nama : Prasatyanti, S.H.  
NIP : 19941229 202203 2 010  
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan dengan domisili elektronik : [tu.pusbankum@bkpm.go.id](mailto:tu.pusbankum@bkpm.go.id);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 438/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2024, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 438/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 438/PEN.PPJS/2024/PTUN.JKT., tanggal 11 November 2024, tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 438/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2024, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 438/PEN-HS/2024/PTUN.JKT., tanggal 4 Desember 2024, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 438/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 11 Desember 2024 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama MARWAN.;
8. Berkas Perkara Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 11 November 2024, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 11 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT, telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 4 Desember 2024, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut: berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-77701 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi

Halaman 4 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



II. KEWENANGAN PENGADILAN TUN

(BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA (9) UNDANG-UNDANG NONOR 51  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA  
USAHA NEGARA)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, adalah sebagai berikut:

a. **Konkrit:** Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-77701 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Global Akses Sinergi, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit.

b. **Individual:** Objek Sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagai badan hukum yang dicabut Izin Usaha Pertambangannya, dengan adanya Objek Sengketa itu Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum, maka objek sengketa a *quo* telah memenuhi unsur individual.

c. **Final:** Objek Sengketa sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban pada Penggugat untuk melaksanakannya, yaitu Penggugat wajib memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi sebelum izinnya dicabut dan secara mutatis

Halaman 5 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



mutandis dapat diartikan bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat menjadi wilayah yang bebas dan menjadi milik negara karena hukum, berdasarkan hal tersebut Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur final.

d. Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya dengan diterbitkannya Objek Sengketa Tergugat sebagaimana dimaksudkan di atas telah mengakibatkan kepentingan dari Penggugat selaku subjek hukum telah dirugikan.

2. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung”.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”.

e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*Halaman 6 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**f.** Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**g.** Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”, dan ayat (2)-nya mengatakan: “Pengadilan menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturann perundang-undangan yang berlaku”. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menentukan “Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan uraian di atas, yaitu tentang objek sengketa dan alamat kedudukan Tergugat yang terletak Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan (12190), Provinsi DKI Jakarta, maka diketahui Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek

*Halaman 7 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



sengketa dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Peradilan TUN dimana Penggugat baru mengetahui adanya "Objek Sengketa" pada tanggal 1 Oktober 2024, sehingga masih terdapat waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diketahuinya "Objek Sengketa" tanggal 1 Oktober 2024 dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 setelah sebelumnya upaya administratif diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 namun tidak mendapat respon setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN mengatur sebagai berikut :

#### ***Pasal 55 UU Peradilan TUN***

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

2. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa namun tidak pernah disampaikan langsung kepada Penggugat, adapun sejak tanggal 5 April 2022 hingga beberapa bulan berikutnya Penggugat masih melakukan sebagian kegiatan di lokasi pertambangan. Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut pada tanggal 1 Oktober 2024 dari informasi lisan rekan kerja Penggugat.

3. Bahwa setelah mengetahui informasi lisan tersebut, Penggugat kemudian melalui rekan kerjanya mendapatkan foto Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2024,

*Halaman 8 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Alasan terbitnya Objek Sengketa tertanggal 1 Oktober 2024 dan kemudian diterima oleh tata usaha Tergugat di hari yang sama tanggal 1 Oktober 2024.

4. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi dan Keberatan sebagai bentuk Upaya Adminitratif atas adanya Objek Sengketa, Tergugat tidak membalas Surat Penggugat setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu hingga tanggal 29 Oktober 2024, sehingga tenggang waktu menunggu respon Tergugat telah dilalui oleh Penggugat.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2024 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti rentang waktu dari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat dan didaftarkanya Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melewati Upaya Administrasi tidak lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sebilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) menyatakan : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Halaman 9 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pasal 48 ayat (2) UU Peratun ditentukan “- - - Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan- - -”;

d. Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ada pokoknya menyatakan :  
“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

e. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” Pasal 77 ayat (2) nya berbunyi “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan”;

Bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, maka didapat fakta tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. Global Akses Sinergi adalah masih berada dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dicabut izinnya berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan secara sewenang-wenang, hal ini secara langsung / materil menimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hak Penggugat yang dilindungi hukum. Dengan adanya Objek

Halaman 10 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, berakibat **hilangnya hak** Penggugat untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

2. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, hal ini mempunyai konsekuensi hukum secara riil yaitu :

- Kegiatan pertambangan yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Penggugat dan telah berjalan sekitar 12 (dua belas) tahun sejak 2010 hingga 2022 dengan masa izin usaha pertambangan hingga 2030 harus berhenti setelah menerima Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat.

- Penggugat terpaksa harus menghentikan seluruh pekerjaan kontraktor yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk menunjang kegiatan pertambangan Penggugat.

- Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat menjadi kembali dikuasai Negara.

3. Adapun secara formil di dalam Objek Sengketa, pada paragraf pertama hanya menyebutkan landasan hukum tanpa adanya alasan yang konkrit berupa suatu pelanggaran yang menjadi dasar dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana berikut :

*Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Bahwa di dalam objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan spesifik tentang kewajiban Penggugat mana yang telah ditetapkan dalam IUP namun tidak dipenuhi, sehingga secara formal hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah diperlakukan secara sewenang-wenang.

Halaman 11 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



5. Adapun Objek Sengketa berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Logam (Tembaga) Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.45/0109/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT. GLOBAL AKSES SINERGI  
Nomor Izin Usaha Pertambangan : 188.45/0113/DISPESDAM  
Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 06 Januari 2010  
Penerbit Izin Usaha Pertambangan : Bupati Toli-Toli  
Lokasi Usaha : Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah  
Nomor Induk Berusaha : -  
NPWP : -  
Alamat Kantor : Jalan Tomang, No 47 I-J,  
Kelurahan Tomang,  
Kecamatan Grogol,

Halaman 12 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



Petamburan, Kota administratif  
Jakarta Barat

No Telepon : 0215682152  
Email : mbhgroup@gmail.com  
Status Penanaman Modal : -  
Kode Klasifikasi Baku Lapangan  
Usaha Indonesia (KBLI) : -  
Dengan ketentuan :

1. Dengan Penetapan ini, Surat Keputusan Nomor 188.45/0113/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Akses Sinergi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan;
  - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud; dan/atau
  - c. menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum dan setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan.
3. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 5 April 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 13 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



*Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*

*Bahlil Lahadalia  
Ditandatangani secara elektronik*

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara / **Peradilan TUN.**

## **V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

### **A. S tatus Perizinan Penggugat Sebelum Diterbitkannya Objek Sengketa**

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli No. 188.45/0113/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010 terletak di Kecamatan Baolan dengan luas wilayah 4.453 Ha dengan masa berlakunya selama 20 tahun atau hingga 5 Januari 2030.
2. Sebelum memperoleh IUP-OP atas nama Penggugat, sejak tanggal 9 Januari 2009 Bupati Tolitoli terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan No. 188.45/0431/Bapedalda tentang **Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Jenis Suatu Rencana Usaha Atas Nama PT. Global Akses Sinergi di Kecamatan Baolan, Ogoideide dan Lampasio Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah** kepada Penggugat, dimana dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Bupati tersebut menegaskan bahwa: menyatakan kelayakan lingkungan hidup kepada PT. Global Akses Sinergi dengan memperhatikan :
  - a. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 188.45/05.16/BLH tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai

*Halaman 14 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli.

**b.** Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 188.45/0270/Bag.Ekon tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Global Akses Sinergi.

**c.** Keputusan Kepala BLH Kabupaten Tolitoli Nomor 188.46/05.017/Bapedalda tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Tolitoli.

**d.** Rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, tanggal 24 Desember 2008.

Oleh karena kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang wajib memiliki **Izin Lingkungan**, Penggugat telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Tolitoli berdasarkan 4 (empat) evaluasi yang disebutkan diatas dari Bupati Tolitoli yang termuat **Keputusan Bupati Tolitoli No. 188.45/0431/BLH tanggal 9 Januari 2009** yang terletak di Kecamatan Dampal Baolan, Ogodeide dan Lampasio sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah suatu Perusahaan yang bermasalah.

## **B.**

**L**

### **atar Belakang Diterbitkannya Objek Sengketa**

Bahwa latar belakang yang menyebabkan dicabutnya izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat diawali dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

1. Adanya arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada awal Januari 2022 kepada Menteri Investasi / Kepala BKPM dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pencabutan 2.343 (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang kemudian setelah ditindaklanjuti berubah

*Halaman 15 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan dicabut pada periode Januari hingga November 2022.

2. Penerbitan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada 20 Januari 2022 yang menunjuk Menteri Investasi / Kepala BKPM sebagai Ketua Satgas dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua Satgas.

3. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2022, tanpa adanya pemberitahuan dan/atau peringatan tertulis, tanpa adanya evaluasi, penghentian kegiatan sementara ataupun kesempatan untuk melakukan komunikasi / korespondensi dua arah yang patut, Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP milik Penggugat tanpa disertai alasan konkrit yang jelas, adapun objek sengketa *a quo* hanya mencantumkan 2 (dua) alasan dasar hukum sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

*Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka*

Halaman 16 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada...*

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Investasi / Kepala BKPM dengan langsung menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak pernah di dahului dengan adanya suatu rangkaian evaluasi atau *check and balances* yang jelas dan konkrit, adapun setelah dilakukan peninjauan ternyata seluruh izin lingkungan Penggugat telah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**C. T**  
**indakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* (selanjutnya disebut “UU Minerba”), pada Pasal 119 secara limitatif telah diatur kriteria pencabutan izin IUP atau IUPK yang dapat dilakukan langsung oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut :

*Pasal 119*

*IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika :*

1. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Halaman 17 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



2. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau
3. Pemegang IUP dan IUPK dinyatakan pailit.

2. Bahwa faktanya Penerbitan Objek Sengketa tidak pernah di dahului dengan adanya keadaan yang memenuhi Pasal 119 UU Minerba, Penggugat tidak pernah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan tindak pidana dan/atau dinyatakan pailit.

3. Bahwa adapun tata cara dan prosedur yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah didahului dengan adanya pemberian Sanksi Administratif sesuai Undang-Undang terkait pencabutan suatu Izin Usaha Pertambangan jika memang Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini diperberat juga dengan Objek Sengketa yang tidak menyebutkan atau menjelaskan adanya kesalahan atau pelanggaran dari Penggugat, namun hanya didasarkan pertimbangan dasar hukum sebagai berikut:

*Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang*

Halaman 18 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



*Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada...*

4. Bahwa jika melihat Objek Sengketa, tidak satupun dapat dijelaskan atau diketahui tentang alasan konkrit pelanggaran dan kesalahan dari Penggugat yang dijadikan alasan pencabutan IUP milik Penggugat, jika memang Penggugat memiliki kesalahan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang amanatkan dalam IUP, Tergugat juga tidak pernah menindaklanjuti dengan pemberian Sanksi Administratif yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 119 UU Minerba, karena faktanya Penggugat bukanlah perusahaan atau badan usaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan tindak pidana serta tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan seperti kondisi dan kriteria dapatnya suatu IUP dicabut.

5. Secara formil hak untuk mencabut IUP ataupun IUPK berdasarkan Undang-Undang Minerba dapat dibenarkan hukum jika dilakukan oleh Menteri, namun **tidak adanya pertimbangan dan kesimpulan dalam Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut yang menjelaskan adanya alasan konkrit mengenai kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagai dasar untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sangatlah keliru. Pertimbangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang hanya didasari oleh adanya Arahan Presiden tersebut tersebut **jelas hanya mengakomodir kesewenang-wenangan dari Penguasa** karena faktanya dilakukan tanpa adanya kesalahan, serta evaluasi ataupun kajian yang konkrit terhadap IUP milik Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 119 UU

*Halaman 19 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



Minerba karena tidak terdapat keadaan yang memenuhi rumusan Pasal 119 UU Minerba, terlebih lagi Objek Sengketa tidak menjelaskan secara jelas tentang alasan dicabutnya IUP milik Penggugat.

D.

T

**indakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 151 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 383 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko**

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, Pasal 383 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, yaitu penerapan ketentuan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat selaku Pelaku Usaha **tidak dapat langsung diterapkan dengan pencabutan izin usaha** jika memang benar adanya kesalahan dari Penggugat, melainkan terdapat beberapa mekanisme evaluasi dan kesempatan berimbang yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dengan adanya sanksi administratif yaitu :

*Pasal 151 ayat (2) UU Minerba*

*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- 1) *peringatan tertulis;*

*Halaman 20 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





- 2) *denda;*
- 3) *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 4) *Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*

2. Pasal 383 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi administratif sebelum dapat dilakukannya pencabutan izin usaha dari yang paling awal berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembebanan denda dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Perizinan Berusaha, dan akhirnya barulah dapat dilakukan Pencabutan Perizinan Berusaha.

3. Selanjutnya dalam Pasal 60 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, diatur Pencabutan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha hanya dapat dilakukan jika terjadi Pelanggaran Berat yaitu :

1. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
2. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
3. Terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
4. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.

4. Sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 dijelaskan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan apabila :

Halaman 21 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



1. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
2. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
3. Hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
4. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

5. Bahwa sebagaimana ketentuan sanksi administratif tersebut di atas sebelum dapat melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, seharusnya Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan delegasi terkait Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, dari hasil evaluasi apabila Tergugat menilai suatu perusahaan tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau finansial maka Tergugat berwenang dengan memberikan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi apa yang dituntut oleh Tergugat, baru dapat dilakukan pencabutan IUP.

6. Dalam perkara *a quo*, terbukti Tergugat tidak mengikuti prosedur dalam menjatuhkan sanksi pencabutan IUP milik Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan sanksi administratif karena Penggugat

*Halaman 22 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



tidak pernah diberikan sanksi peringatan secara tertulis oleh BKPM maupun dari Kementerian ESDM sebagai instansi yang membina dan mengawasi perusahaan tambang yang ada di Wilayah Republik Indonesia melainkan langsung memberikan sanksi dengan mencabut IUP milik Penggugat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya.

**E. T**  
**indakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 151 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 185 (2) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara**

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, Pasal 110 (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang tata acara pemberian sanksi administratif yaitu:

*Pasal 151 ayat (2) UU Minerba*

*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- 1) *peringatan tertulis;*
- 2) *denda;*
- 3) *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 4) *Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*

*Halaman 23 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



2. Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 186 PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi administratif sebelum dapat dilakukannya pencabutan izin usaha dari yang paling awal berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembebanan denda dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Perizinan Berusaha, dan akhirnya barulah dapat dilakukan Pencabutan Perizinan Berusaha.

*Pasal 185 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2021*

*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- 1) peringatan tertulis;*
- 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 3) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*

*Pasal 186*

*Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.*

3. Pasal 38 ayat (2) Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 mengatur mengenai tahapan pemberian Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan

4. Pasal 39 Permen ESDM 34 Tahun 2017 mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 10 hari kalender.

*Halaman 24 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



5. Selanjutnya dalam Pasal 40 Permen ESDM 34 Tahun 2017, diatur dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan atau pemurnian, dan IUJP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis, belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Sanksi Administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

6. Pasal 41 Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan pemegang IUP, IUPK, IUO Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan IUJP yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

7. Dalam Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 diberikan ketentuan alasan khusus mengenai syarat pencabutan izin karena kondisi tertentu yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 42 yang mengatur bahwa Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

8. Ketentuan Pasal 42 merupakan kewenangan yang diberikan kepada penerbit izin yang karena adanya alasan kondisi tertentu dapat melakukan pencabutan IUP tanpa melalui tahapan berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

9. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 PP No. 96 Tahun 2021 yang mengatur Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa

*Halaman 25 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan syarat :

1. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;
3. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa sebagaimana ketentuan sanksi administratif tersebut di atas sebelum melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, seharusnya Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan delegasi terkait Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, dari hasil evaluasi apabila Tergugat menilai suatu perusahaan tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau financial maka Tergugat berwenang dengan memberikan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi apa yang dituntut oleh Tergugat, baru dilakukan pencabutan IUP, atau setidaknya Tergugat membuktikan adanya tindak pidana atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Penggugat.

Halaman 26 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





11. Dalam perkara *a quo*, terbukti Tergugat tidak mengikuti prosedur dalam pemberian sanksi administratif karena Penggugat tidak pernah diberikan sanksi peringatan secara tertulis oleh BKPM maupun dari Kementerian ESDM sebagai instansi yang membina dan mengawasi perusahaan tambang yang ada di Wilayah Republik Indonesia melainkan langsung memberikan sanksi dengan mencabut IUP milik Penggugat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya.

**F. T**  
**indakan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis pasti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam poin penjelasan ini, kami akan uraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat khusus terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

**1. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum**

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara (*vide Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan investasi dalam kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli dari sejak tahapan Eksplorasi hingga Operasi Produksi

*Halaman 27 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



serta kelayakan lingkungan yang seluruhnya telah diputus memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli, sehingga patut dan beralasan hukum hal ini membuktikan bahwa Penggugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan mulai dari tahap eksplorasi sampai dengan operasi produksi di Kabupaten Tolitoli telah sejalan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tambang mineral dan batubara, khususnya di Kabupaten Tolitoli.

c. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas, hanya mengacu pada arahan presiden dan dasar kewenangan telah menimbulkan suatu keadaan yang sangat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana Tergugat telah mengenyampingkan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang berlaku, yang mana di dalamnya telah secara jelas dan nyata menyebutkan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan terhadap Pelaku Usaha haruslah dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku secara bertahap bagi Pelaku Usaha.

**d. Hal yang terjadi pada Penggugat pada dasarnya juga terjadi pada RIBUAN perusahaan lain yang memiliki IUP dan dicabut tanpa adanya alasan yang jelas oleh Tergugat.**

Tanpa melalui suatu rangkaian evaluasi yang nyata, tanpa menyebutkan dasar alasan yang jelas dan tanpa mengikuti pedoman sanksi administratif yang telah ditetapkan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait, Tergugat dengan melawan hukum dan sewenang-wenang telah mencabut Ribuan IUP perusahaan. Hal ini jelas bertentangan dengan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Halaman 28 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



**2. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Kecermatan**

- a. Bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- b. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diketahui tidak dilakukan dengan cermat sesuai dengan fakta informasi dan fakta dokumen yang ada di lapangan terkait status izin dan keadaan wilayah izin usaha milik Penggugat, karena pada faktanya Penggugat adalah perusahaan yang telah memenuhi seluruh syarat dan telah melakukan kegiatan operasi produksi di bidang pertambangan.
- c. Penggugat secara materil dan faktual juga bukan perusahaan yang bermasalah atau terlibat perkara pidana, sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang dilakukan tanpa informasi dan dokumen yang lengkap sebagai dasar penerbitannya telah bertentangan dengan Asas Kecermatan.

**3. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Keterbukaan**

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia

Halaman 29 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



negara (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

b. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya secara terang disertai informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*),

c. Tergugat terbukti telah secara nyata bertindak bertentangan dengan Asas Keterbukaan ketika menerbitkan Objek Sengketa tidak disertai informasi yang jelas mengenai pertimbangan-pertimbangan faktual terkait keadaan yang melandasinya, hal ini tentu mengabaikan kewajibannya dan hak dari Penggugat karena dengan sewenang-wenang tanpa informasi dan alasan yang jelas, tanpa evaluasi dan tanpa prosedur yang sah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Penggugat.

d. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, secara nyata Penggugat telah mengabaikan dan tidak memperhatikan kewajibannya dan hak Penggugat untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait alasan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat serta hanya didasari tindakan sewenang-wenang dan berlaku tidak adil dalam menjalankan kewenangan sebagai pihak yang diamanatkan untuk menjadi pengawas dan pembina usaha di bidang pertambangan.

**4. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan**

*Halaman 30 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



a. Adapun yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

b. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat jelas sangat memberatkan Penggugat karena Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli telah menghabiskan biaya yang cukup besar, karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dianggap sangat kejam dan sewenang-wenang berkenaan dengan ketentuan angka 3. (tiga) dalam Objek Sengketa yang menetapkan :

3. *Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.*

c. Diktum keputusan ini sangat kejam dan sewenang-wenang karena melanggar prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) yang harus di pertimbangkan dan ditegakan oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN dalam setiap mengambil keputusan, yang seharusnya setiap keputusan harulah dimulai dengan adanya evaluasi ataupun kajian serta pemberian kesempatan secara berimbang kepada pihak-pihak terkait untuk memperbaiki keadaan jika ditemukan pelanggaran, terlebih lagi Penggugat dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tolitoli telah melakukan :

1. Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan izin – izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pertambangan;
2. Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam melakukan pembebasan lahan di lokasi wilayah IUP;

*Halaman 31 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



3. Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan;

4. Penggugat telah mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibilites* (CSR) untuk membantu pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Tolitoli, sementara Penggugat belum pernah menikmati balik keuntungan dari operasi pertambangan.

d. Semua fakta-fakta tersebut, tidak diperdulikan dan dipertimbangkan Tergugat dalam putusannya, malahan dengan sewenang – wenang pada ketentuan angka 3. (tiga) Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan sengaja membinasakan dahulu IUP milik Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas baru kemudian memberikan ruang bagi Penggugat untuk melakukan evaluasi secara eksternal.

e. Objek Sengketa tersebut jelas melanggar asas proporsionalitas, karena pemberian sanksi oleh Pejabat TUN haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat, sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah dihukum atau diberikan sanksi oleh Tergugat atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung memberikan sanksi yang sangat berat yaitu mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat.

f. Bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

*Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya*

Halaman 32 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





*yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.*

**g.** Bahwa asas keseimbangan (sebagaimana dikutip dalam bukunya Indroharto jilid II hal. 183 yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”) bahwa:

*adanya keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan harus benar menjadikan pertimbangan yang adil sebelum badan Publik menjatuhkan sanksi yang memberatkan.*

**h.** Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, seharusnya sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi yang berat tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan asas keseimbangan, apakah sudah tepat penjatuhan sanksi terhadap Penggugat.

**i.** Penggugat dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Bupati Tolitoli berdasarkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT. Global Akses Sinergi dengan Nomor 188.45/0113/DISPESDAM yang diterbitkan Bupati Tolitoli pada tanggal 6 Januari 2010** telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Berdasar uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa yang mencabut IUP milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian maka sudah sepatutnya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini.

*Halaman 33 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



## **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat dapat menjelaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) UU Peradilan TUN, sehingga beralasan hukum terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-77701 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-77701 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik, tanggal 18 November 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Latar Belakang Pencabutan Izin Usaha**

1. Bahwa Pemerintah (d.h.i Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 6 Januari 2022 menyampaikan pada pokoknya "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut" serta "Izin yang sudah bertahun-tahun telah

*Halaman 34 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat".

2. Tujuan dari pemerintah menerbitkan perizinan kepada perusahaan yaitu agar sumber daya yang ada dapat mensejahterakan rakyat sejalan dan selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").

3. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (*end-to-end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi.

4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin.

5. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya

Halaman 35 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 (**"Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022"**).

7. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 (**"Permen ESDM No.19/2020"**), Tergugat mendapat rekomendasi untuk mencabut perizinan berusaha para perusahaan-perusahaan sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 (**"Surat ESDM No. T-9/MB.03/MEEMB.B/2022"**), adapun Penggugat termasuk di dalam daftar 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) tambang mineral yang dicabut izinnya dengan nomor urut ke-1386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan serta realisasi kegiatan tahun berjalan.

8. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-

Halaman 36 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220405-01-77701 tertanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 188.45/0113/DISPESDAM Tanggal 06 Januari 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Global Akses Sinergi.

9. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("**Permen ESDM 19/2020**").

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

## II. Dalam Eksepsi

1) Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*):  
**Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo***

Halaman 37 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur *"tindakan hukum tata usaha negara"*, dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU Peratun**"), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi **tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

c. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

Halaman 38 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





**c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;**

- d.** Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**e.** Bersifat konkret, individual, final;  
**f.** Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

*“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9*

*Halaman 39 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



*Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:*

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

*Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:*

- 1. suatu penetapan tertulis;*
- 2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;*
- 3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;*
- 4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 5. bersifat konkret;*
- 6. bersifat individual;*
- 7. bersifat final;*
- 8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Halaman 96 alinea 1 dan 2:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3*

*Halaman 40 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



(tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah

Halaman 41 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu "berisi tindakan hukum tata usaha negara" sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara komulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekturn litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima.

d. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, "kehendak" atau "beslissing" untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri

Halaman 42 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2) Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa)

Halaman 43 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah.
- b. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:
  - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
  - b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
- c. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.
- d. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal

*Halaman 44 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.

f. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya.

g. Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*

*Halaman 45 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



b. *banding.*

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

i. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah** menempuh upaya administratif.*

j. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan*

Halaman 46 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



*menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

**k.** Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

*Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut: Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi “dapat” dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).*

**l.** Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

*Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.*

**m.** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021), dalam angka 1 huruf a Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

*Halaman 47 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



*Upaya administratif berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.*

n. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Gugatannya halaman 4-5:

*"Bahwa pada tanggal 5 April 2022, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa namun tidak pernah disampaikan langsung kepada Penggugat, adapun sejak tanggal 5 April 2022 hingga beberapa bulan berikutnya Penggugat masih melakukan sebagian kegiatan di lokasi pertambangan. Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut pada tanggal 1 Oktober 2024 dari informasi lisan rekan kerja Penggugat."*

o. Bahwa dalil Penggugat ini tidak dapat diterima oleh Tergugat karena pada dasarnya proses perizinan berusaha termasuk mekanisme pencabutan izin usaha pertambangan (Objek Sengketa) dilaksanakan berdasarkan suatu sistem informasi berbasis internet bernama Online Single Submission (OSS), dimana Penggugat sebagai pelaku usaha yang aktif menjalankan bidang usahanya akan terdaftar dalam OSS melalui akun yang dibuat dengan menggunakan alamat email Penggugat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan/penetapan Tergugat dan/atau Kementerian Teknis yang berwenang yang mempengaruhi status perizinan pelaku usaha akan secara

Halaman 48 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



otomatis terinfo melalui suatu notifikasi di alamat email pelaku usaha yang didaftarkan pada OSS.

p. Lebih lanjut, notifikasi yang masuk secara otomatis ke alamat email pelaku usaha yang terdaftar di OSS merupakan sebuah upaya Tergugat untuk mendukung program pemerintah untuk menjalankan pelayanan paperless yang terintegrasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sehingga seluruh pemberitahuan yang terkait dengan proses perizinan berusaha sudah sepatutnya dilaksanakan secara online.

q. Pernyataan Penggugat yang mengaku bahwa Penggugat tidak menerima pemberitahuan terkait adanya Objek Sengketa, secara sistem, tidak mungkin terjadi, karena sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa, Penggugat mencantumkan 2 (dua) alamat email sekaligus dalam akun OSS-nya, yaitu [mbhgroup.mbh@gmail.com](mailto:mbhgroup.mbh@gmail.com) dan [global\\_as@yahoo.com](mailto:global_as@yahoo.com). Apabila Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa karena Penggugat tidak melakukan pengecekan secara rutin atas email yang didaftarkanya, maka hal tersebut merupakan kelalaian dari Penggugat sendiri dengan tidak tertib administrasi.

r. Bahwa atas hal-hal sebagaimana Tergugat jelaskan di atas, seharusnya **Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Objek Sengketa sejak saat Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 05 April 2022.**

s. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa **gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun jika dihitung sejak upaya keberatan saja yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 November 2024, jangka waktu diajukan gugatan telah sangat jauh melampaui 90 (sembilan puluh) hari.**

Halaman 49 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



t. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang serupa dengan Perkara *a quo* yang telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan

Halaman 50 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1= bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor 188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut.

Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (*vide* bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (*vide* bukti P-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (*vide* bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat

Halaman 51 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini.”

**3)** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa selain itu konsep *Welfare State* tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum

Halaman 52 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/ semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

**4)** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 598/G/2023/PTUN.JKT Tanggal 30 April 2024 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mencermati pada objek sengketa a quo (vide bukti T-1-P-11) yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat sehingga berlakulah penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2022, maka terhadap penghitungan kapan diajukannya upaya keberatan sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 seharusnya 21 (duapuluh satu) hari sejak diumumkannya

Halaman 53 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo yaitu setidaknya pada tanggal 26 Juli 2022 dapat mengajukan upaya keberatan, dan faktanya Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap objek sengketa a quo pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam suratnya Nomor.10/PA/PK/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 (vide bukti P-19) hal ini jelas telah jauh melampaui 21 (duapuluh satu) hari sesuai pasal 77 UU Nomor 30/2014 tersebut, dan selanjutnya penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimulai sejak diumumkannya objek sengketa a quo yaitu tanggal 6 Juli 2022, sehingga penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berakhir pada tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya Penggugat baru mengajukan gugatan dan mendapatkan register pada tanggal 23 November 2023, dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan telah jauh melampaui lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan ini diajukan telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan, dengan demikian beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan melewati tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan"

**5) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 576/G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 22 Mei 2024 (vide bukti T-16) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Halaman 54 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu di persidangan terungkap atas bukti P-20= bukti T-3, bukti P-21, bukti P-22= bukti T-4, bukti P-23, dan bukti P-22= bukti T-4, Pengakuan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Nopember 2023, menyatakan bahwa terdapat surat keputusan yang mendasari objek sengketa 2 yaitu objek sengketa 1 (vide berita acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Nopember 2023). Bahwa atas pengakuan tersebut, pada awalnya objek sengketa dalam perkara a quo hanya Tindakan Administrasi Pemerintahan selanjutnya menjadi 2 objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 1 dan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pada saat melakukan Keberatan dan Permohonan Peninjauan dan Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 20220405-01-31811 PT. Gebe Sentra Nickel in casu Penggugat pada tanggal 6 Juni 2022. Sedangkan gugatan Penggugat tanggal 10 November 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2023 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang

Halaman 55 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





*Gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut begitu pula terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;*

u. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 telah dilewati oleh Penggugat. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*).

### **3) Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*)**

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.**

b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan

Halaman 56 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





*Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding.*

Pasal 76 UU 30/2014:

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "**Perma 6/2018**") diatur:

*"Pasal 2*

**(1)** *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah** menempuh upaya administratif."*

d. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak,

*Halaman 57 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

*Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:*

*Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).*

e. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

*Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.*

f. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) jo. Pasal 76 UU 30/2014 jo Pasal 2 Perma 6/2018, upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding. Apabila warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mana dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Setelah seluruh

Halaman 58 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



rangkaian upaya administratif tersebut ditempuh, barulah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi tersebut.

g. Bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan keberatan administratif terdiri dari keberatan dan banding, sehingga ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut haruslah dimaknai bersifat kumulatif.

h. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat halaman 4 sampai halaman 5, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat namun tidak ada upaya Penggugat untuk mengajukan upaya Banding Administratif kepada atasan Tergugat, yaitu Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

*"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan"*

i. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, dapat dianggap bahwa Penggugat belum melakukan upaya banding administratif dan karenanya seluruh upaya administrasi belum dilaksanakan secara tuntas.

j. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma

Halaman 59 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



6/2018.

k. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:109/G/2022/PTUN-JKT tanggal 11 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 65 dan 66, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Maka upaya administrasi yang harus di tempuh oleh Penggugat didalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah keberatan dan banding;*

*Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding terhadap upaya keberatan administrasi yang telah di jawab oleh Tergugat;*

*Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim didalam sengketa ini Upaya Administrasi haruslah sempurna sesuai tahapan upaya administrasi yang harus dilakukan oleh Penggugat yaitu keberatan dan banding;*

*Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat belum sempurna dalam melaksanakan Upaya Administrasi. Oleh karena belum sempurnanya Penggugat*

Halaman 60 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



*melaksanakan Upaya Administrasi yang seharusnya di tempuh oleh Penggugat maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 ayat (1) maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa ini;*

**2)** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/G/2022/PTUN-JKT tanggal 17 November 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor 62/B/2023/PT.TUN.JKT. tanggal 14 April 2023 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 54 PK/TUN/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dimana Majelis Hakim ditingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena upaya administratif*

**3)** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 yang dikuatkan dengan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memberikan pertimbangan sebagai berikut (Halaman 68-69):

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah*

*Halaman 61 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-6 yang Tergugat jawab dengan bukti P-7. bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat terhadap upaya keberatan administrasi yang telah dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”

- I. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat **belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI** melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Halaman 62 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





m. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat sehingga Penggugat belum melaksanakan upaya banding administratif.

n. Bahwa dengan melihat fakta tersebut dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang berlaku, maka jelaslah bahwa upaya keberatan administrasi tersebut harus dianggap belum selesai dilaksanakan secara tuntas.

o. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat terkait upaya administratif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Mengacu kepada Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 tersebut, Penggugat dianggap tidak mengajukan banding administratif dan karenanya upaya administratif yang menjadi prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, tidak terpenuhi sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bahwa penerbitan objek gugatan telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 63 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



1. **Aspek Kewenangan**

Penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut:

**Pasal 6 UU Minerba:**

(1) *Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

- a. ....;
- b. ....;
- c. *menerbitkan Perizinan Berusaha;*
- d. *dst ...*

**Pasal 35 UU Minerba:**

(1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

(2) *Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*

- a. *nomor induk berusaha;*
- b. *sertifikat standar; dan/atau*
- c. *izin.*

(3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :*

- a. *IUP;*
- b. *IUPK;*
- c. *IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
- d. *IPR*
- e. *SIPB*
- f. *Izin Penugasan;*



g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP; dan

i. IUP untuk penjualan.

b. Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda;
- 3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau
- 4) **Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.**

c. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021")

d. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:**

*"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu"*

**Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:**

Halaman 65 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



“Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan *mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*;

e. Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:**

(1) *Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:*

a. ***Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;***

b. *dst.....*

(2) *Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*

a. *pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada*



ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;

b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;

c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka

penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

d. dst....

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis*.

## 2. Aspek Prosedur dan Substansi

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*". Kemudian, ayat (3) pasal yang sama

Halaman 67 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

b. Bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan “dikuasai negara” tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal.

c. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 68 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





d. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:

- 1) pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau
- 3) pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

e. Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Permen ESDM 7/2020, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 188 PP 96/2021

*“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:*

- a. *pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- b. *hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau*
- c. *pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

Halaman 69 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



undangan.”

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun Pasal 93 Permen ESDM 7/2020 mengatur bahwa:

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

f. Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK **wajib menyusun dan menyampaikan RKAB** Tahunan sebagai pedoman dalam

Halaman 70 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri”.

Pasal 180 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK **wajib** menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”.

**g.** Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

“Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), **Pasal 177 ayat(1)** dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), **Pasal 180 ayat (1)**, ayat (3), dan ayat (4), dan **Pasal 181 dikenai sanksi administratif**”.

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;



- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.

**h.** Bahwa pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian sanksi administratif, pembentuk peraturan dalam:

- Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “dan/atau” yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif;
- Pasal 188 PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif; dan
- Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif.

**i.** Ketiga pengaturan tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan dalam memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Pembentuk peraturan secara jelas mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dalam ketiga pasal tersebut bersifat alternatif atau pilihan. Sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak harus dilakukan pemberian sanksi secara berjenjang terlebih dahulu akan tetapi dapat dilakukan secara langsung, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021,

*Halaman 72 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020.

j. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

**“Pemegang IUP atau IUPK wajib:**

- a. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUPJ;
- e. ....

Dst”.

Pasal 78:

**“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:**

- a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
  - b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan”.
- k. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur

Halaman 73 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.

I. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan penerbitan Objek Sengketa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindaklanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan RKAB setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat.
2. Selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Delegasi dari Kementerian ESDM juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat kembali keliru memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara utuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.
3. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, *in casu* Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya *in casu* Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 jo Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*Halaman 74 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

m. Selanjutnya secara substansi Tergugat juga telah menjelaskan dalam secara rinci alasan kenapa diterbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada Pasal 119 UU Minerba dan menjelaskan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha, sehingga dengan telah diuraikan penjelasan secara terperinci, maka tidak perlu dijelaskan kembali pertimbangan yuridis yang menjadi dasar penetapan objek sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Adpem, dikutip sebagai berikut:

Pasal 55 Adpem:

*“(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.”*

n. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 dan berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021 mengatur kewajiban dari pemegang ijin yakni salah satunya adalah menyampaikan RKAB setiap tahunnya, dilihat dari dasar pencabutan Objek Sengketa dinyatakan bahwa Penggugat tidak menyampaikan RKAB secara berkala setiap tahunnya.

o. Bahwa mencermati dari hal-hal tersebut diatas seharusnya apabila Penggugat mempunyai itikad baik seharusnya Penggugat melakukan pelaporan RKAB secara berkala setiap tahunnya, karena dengan tidak melaporkan RKAB secara berkala jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang IUP sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020, dengan demikian Penggugat telah melewati pelaporan RKAB.

*Halaman 75 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



p. Bahwa dengan tidak adanya kesadaran dari Penggugat untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 sudah tepat kiranya untuk Tergugat mengeluarkan objek sengketa.

q. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali untuk tidak membatalkan Objek Sengketa, mengingat Penggugat sudah tidak memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan.

r. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, yang telah memutus dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 halaman 75 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau pada tahun 2009, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan*

Halaman 76 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan Penggugat memperoleh IUP Nomor 96/1/1UP/PMDN/2018 tanggal 31 Desember 2018 hingga terbit objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;...

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;"

**2)** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 13 April 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat

Halaman 77 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, terutama dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan;"

**3)** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/G/2022/PTUN-JKT halaman 141 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka dengan memperhatikan pelanggaran administratif Penggugat telah dilakukan secara terus menerus dengan tidak mempedomani pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan yang ditetapkan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan RKAB-nya dari tahun 2013 sampai dengan diterbitkan objek sengketa, oleh karenanya pencabutan izin kepada Penggugat dapat*

Halaman 78 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



*langsung dijatuhkan tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif sebagaimana bukti P-24 dan P-25; Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;"*

**4)** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023 halaman 10 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;*

*Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;"*

**5)** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2022/PTUN-JKT halaman 67 yang telah berkekuatan

Halaman 79 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang dibuat dan disampaikan kepada Menteri dan mendapatkan persetujuan pada sebelum tahun takwin berakhir, oleh karena itu terbukti menurut hukum Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran mana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sehingga kepada Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif.*

*Menimbang bahwa atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;*

*Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

s. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 80 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT





**B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia**

1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rech*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
  - a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
  - b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
  - c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).
2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)).
3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*." Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "*bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*

Halaman 81 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



*dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

5. Bahwa fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

6. Bahwa berdasarkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, perusahaan Penggugat termasuk ke dalam daftar perusahaan pertambangan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan.

**C. Objek Gugatan Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan Asas Pelayanan yang Baik adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

**1. Asas Kepastian Hukum**

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “**Asas Kepastian Hukum**” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya

*Halaman 82 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 95 jo. Pasal 100 Permen ESDM 7/2020.

c. Objek Sengketa ditetapkan Tergugat dilatarbelakangi oleh Penggugat yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 177 ayat (1) jo. Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021 dan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020, dimana dalam perkara *a quo* Penggugat tercatat tidak menyampaikan RKAB.

d. Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum.

2. **Asas Kecermatan**

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

*Halaman 83 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

Halaman 84 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Asas Keterbukaan**

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

b. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak pernah membedakan perlakuan terhadap akses informasi kepada seluruh masyarakat. Penggugat adalah perusahaan yang menerima dampak langsung dari terbitnya objek sengketa, sehingga sudah seharusnya Penggugat mengetahui saat diterbitkannya objek sengketa. Tergugat juga telah menanggapi surat Keberatan Administratif Penggugat, surat Nomor 014-E/SHJ-SP/JKT/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 perihal Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Pencabutan, melalui surat nomor 531/A.1/2022 tertanggal 18 Maret 2022 dengan keterangan bahwa surat keberatan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

4. **Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan**

*Halaman 85 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas dan Keseimbangan sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- b. Bahwa Tergugat, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2022 lalu, untuk melaksanakan pencabutan izin usaha pertambangan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementerian teknis, bahwa Tergugat telah melaksanakan instruksi Presiden dan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya Tergugat telah bertindak sesuai dengan proporsi-nya dan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara negara.
- c. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara telah menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian dengan Penggugat sebagai subjek hukum yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

*Halaman 86 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





berwenang mengadili perkara *a quo*;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:  
*Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-77701 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT Global Akses Sinergi*  
adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 15 Januari 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Akses Sinergi, No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Mita Damayanti, S.H., M.Kn., yang beralamat di Komplek Pondok Safari Indah Jl. Wijayakusuma Raya C3/5 Pondok Aren, Tangerang, tanggal 11 Desember 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Akses Sinergi, No. 15 yang dibuat dihadapan Notaris Beni Aguselyanto,

*Halaman 87 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., yang beralamat di Perumahan Pesona Khayangan Blok E I No. 5 Margonda Raya, Depok, tanggal 25 Maret 2009, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Akses Sinergi, No. 04 yang dibuat dihadapan Notaris Beni Aguselyanto, S.H., yang beralamat di Perumahan Pesona Khayangan Blok E I No. 5 Margonda Raya, Depok, tanggal 17 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Akses Sinergi, No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris Elvia Herwahyuni, S.H., yang beralamat di Jl. Bank Raya II No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal 28 Nopember 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Sahamm Perseroan Terbatas PT. Global Akses Sinergi, No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Nurhawaty, S.H., yang beralamat di Jl. Cibodas Raya No. 33 Karawaci – Kota Tangerang, tanggal 19 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 188.45/0113/DISPESDAM tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Akses Sinergi, tanggal 6 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 188.45/0431/BLH tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Jenis Suatu Rencana Usaha Atas Nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 6 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120405862977 atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 88 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Izin Lokasi atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT. Global Akses Sinergi, Nomor Induk Berusaha 9120405862977 tanggal 27 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama PT. Global Akses Sinergi, Nomor Induk Berusaha 9120405862977 tanggal 27 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Terdaftar, S-618KT/WPJ.07/KP.1003/2019, atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 29 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : NPWP : 02.597.156.5-081.000 atas nama PT. Global Akses Sinergi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat PT. Global Akses Sinergi, Perihal : Klarifikasi Alasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Global Akses Sinergi, tanggal 1 Oktober 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Pencabutan Izin Nomor : 20220405-01-77701 atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 5 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Profil Perusahaan PT. Global Akses Sinergi beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-03524HT.01.01-Tahun 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Pereroan, tanggal 16 November 2007 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 89 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



19. Bukti P-19 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-25475.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 Mei 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-06201, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Global Akses Sinergi, tanggal 28 Februari 2011 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-00382, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Global Akses Sinergi, tanggal 06 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0054809.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Global Akses Sinergi, tanggal 20 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala

*Halaman 90 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 12 Agustus 2015 (Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 22 Desember 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : T-9/MB.03/MEM.B/2022, Hal : Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan, tanggal 6 Januari 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 30 November 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 136/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juli 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 November 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 56/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Pencabutan Izin Nomor: 20220405-01-77701 atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 05 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 91 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 318/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2025 (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 18 Maret 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-77701 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi (*vide* bukti P-16 = bukti T-8);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 24 Desember 2024, yang memuat eksepsi sebelum jawaban dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, dalam perkara *a quo* Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;

Halaman 92 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

**I. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (*Exceptio declinatoire*);
2. Eksepsi tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (*Daluwarsa*);
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Halaman 93 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Pasal 77 ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Peratun tersebut diatas, oleh karena tenggang waktu mengajukan gugatan termasuk kedalam eksepsi lain dan merupakan salah satu unsur formal untuk mengajukan gugatan, maka Pengadilan terlebih akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu mengajukan Gugatan dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan baru mengetahui "Objek Sengketa" pada tanggal 1 Oktober 2024, dan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 setelah sebelumnya upaya administratif diajukan terhadap Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 namun tidak mendapat respon setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang tenggang waktu gugatan telah membantah pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2024 tidak berdasar dan mengada-ada karena Objek Sengketa telah disampaikan secara patut oleh Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan oleh Penggugat dalam perizinan berbasis digital sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan dimulai mengetahui sejak tanggal 05 April 2022 yaitu pada saat Objek Sengketa terbit dan langsung dikirimkan kepada Penggugat melalui surat elektronik Penggugat (*email*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah sangat jelas bahwa jangka waktu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa untuk menguji tentang tenggang waktu gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5/1986), berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Nomor 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara bagi pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara akan tetapi berkepentingan langsung atas terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, dari ketiga yurisprudensi tersebut, terdapat kaidah hukum: "Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa

Halaman 95 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut“;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak mengetahui objek sengketa *a quo*, maka sejak itu pula Penggugat merasa *kepentingannya dirugikan* oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak pertama kali mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-16 = bukti T-8), diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2022, dan Penggugat adalah pihak *adressat* (dituju) langsung oleh objek sengketa *a quo* dan Penggugat dalam gugatan mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2024 dan terhadap dalil penggugat tersebut setelah Pengadilan memberikan kesempatan yang cukup dengan pembuktian, tidak ada fakta hukum yang menentukan bahwa Penggugat baru mengetahui dan dengan cara apa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada 1 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, Perihal : Klarifikasi Alasan Pencabutan IUP PT Global Akses Sinergi, oleh Penggugat pada pokoknya adalah mempertanyakan alasan/dasar Tergugat melakukan pencabutan IUP Penggugat, serta tidak menjelaskan sejak kapan mengetahui IUP Penggugat dilakukan pencabutan Izin oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas berupa bukti P-16=T-8 dan P-15, Pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat mendalilkan dalam gugatan baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2024, merupakan dalil gugatan dan tidak didukung oleh fakta hukum persidangan, sehingga pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa oleh karena Penggugat

Halaman 96 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 5 April 2022, yang disampaikan oleh Tergugat melalui alamat surat elektronik (e mail) yang didaftarkan oleh Penggugat dalam perizinan berbasis digital sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 1 Oktober 2024 (*vide* bukti P-15) dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 November 2024, sehingga gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dengan gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) diterima maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 97 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

*Halaman 98 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, oleh kami: GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARISTOV ASZADHA, S.H. dan RIDWAN AKHIR, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan disampaikan kepada Para Pihak dan sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HARISTOV ASZADHA, S.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Halaman 99 dari 100 halaman. Putusan Nomor 438/G/2024/PTUN.JKT



Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 145.000,00
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 36.000,00
- Lain-lain	: Rp. 103.000,00
- Sumpah	: Rp. ,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan	: Rp. ,-
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. ,-
Jumlah	: Rp. 354.000,00-

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)